

PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN OPTIMALISASI PERAN BUMDES TERHADAP KEMANDIRIAN DESA

Oleh:

Hani Sri Mulyani

Dadang Sudirno

Moch Irvan Dwi Juliana R.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Email : hanisrimulyani@unma.ac.id

ABSTRAK

Kemandirian desa merupakan kondisi sebuah desa maju yang memiliki kemampuan melakukan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan yang dihadapi pada desa di Kecamatan Cigasong adalah kurangnya kinerja pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam hal mengembangkan potensi yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes terhadap kemandirian desa.

Metod Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan Veifikatif. Jenis data yang digunakan adalah data kulaitatif yang di kuantitatifkan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dengan menggunakan teknik survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparaturn pemerintah desa dan pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuhdengan jumlah sampel sebanyak 7 desa dan jumlah responden sebanyak 35 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan program SPSS versi 21 for windows.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kemandirian desa, Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh terhadap kemandirian desa, Penguatan pengelolaan keuangan desa dan Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh terhadap kemandirian desa.

Kata kunci: Kemandirian desa, pengelolaan keuangan desa, peran BUMDes

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara seribu pulau dan kaya raya akan potensi sumber daya alamnya. Melalui kekayaan tersebut, masyarakat Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. walaupun kesejahteraan di Indonesia masih belum merata seluruhnya, terutama di pelosok-pelosok desa. Kurang berkembangnya perekonomian di desa dapat dijumpai di

berbagai wilayah, dan itu merupakan masalah yang belum bisa terselesaikan secara merata di Indonesia. Dengan belum adanya pemerataan pembangunan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu kebijakan Desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Kebijakan Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Konsep

otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara faktual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus semakin dimaksimalkan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa sangat penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak. Salah satu cara mendorong pembangunan pada tingkat desa, yaitu memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Salah satunya adalah dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri (Saman, 2016).

Kemandirian desa merupakan kondisi sebuah desa maju yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan walaupun desa menerima bantuan pemerintah, sifatnya hanya

sebagai stimulant atau perangsang (Wardoyo, 2015). Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa desa mandiri atau disebut sebagai desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kemandirian Desa yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala sesuatu untuk meningkatkan atau mempertahankan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa oleh seorang pimpinan desa atau Kepala Desa, Optimalisasi Peran BUMDes yang merupakan kondisi dimana BUMDes harus memiliki peran penting dalam membantu masyarakat desa dengan cara memasarkan produk buatan masyarakat itu sendiri, memberikan pinjaman modal untuk masyarakat agar mendirikan usaha dan lain sebagainya.

Penelitian ini membatasi pada variabel yang mempengaruhi kemandirian desa yaitu penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes. Karena untuk meningkatkan kemandirian desa pengelolaan keuangan desa harus diperkuat dan dikelola oleh orang-orang yang paham terhadap aturan pengelolaannya. Aparatur desa harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan dan program pelayanan.

Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat mempengaruhi kemandirian desa. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan cara menumbuh kembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri yang bekerjasama dengan pemerintah desa, salah satunya adalah dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika BUMDes mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri (Saman, 2016). Sehingga ketika BUMDes berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik oleh pengelola yang jujur serta benar dalam pelaksanaannya maka akan menimbulkan kemandirian desa.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dan mewajibkan desa-desa di Indonesia untuk memiliki BUMDes tidak dapat dihindarkan dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), dan tidak adanya inovasi.

Selain pengelolaan keuangan desa, optimalisasi peran BUMDes juga berperan penting untuk mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa.

Masyarakat desa yang umumnya adalah bekerja dan bermata pencaharian di sektor pertanian, termasuk didalamnya adalah perkebunan, perikanan dan peternakan, diharapkan bisa terus meningkatkan produktivitasnya secara mandiri agar bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, serta secara nasional bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di Indonesia.

Penelitian ini mengambil objek di kabupaten Majalengka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Desa, Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka memiliki 26 Kecamatan, 330 Desa, dan 13 Kelurahan. Dari 330 desa di Majalengka, tahun 2018 hanya sekitar 150 desa yang mulai membangun BUMDes sedangkan yang sudah berjalan hanya sekitar 50 desa (Radar Cirebon, 2018). Lebih tepatnya di desa-desa di Kecamatan Cigasong hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa diberikan hak-hak istimewa salah satunya dalam hal pengelolaan anggaran desa yang diiringi dengan terus meningkatnya pendapatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa seolah-olah pemerintah pusat terfokus kepada desa akan tetapi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pendapatan yang diterimanya masih kurang jelas terutama dalam hal mewujudkan desa yang mandiri, pada saat ini belum ada penelitian tentang penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran bumdes terhadap kemandirian desa pada Desa di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN**

OPTIMALISASI PERAN BUMDES TERHADAP KEMANDIRIAN DESA”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh penguatan pengelolaan keuangan desa terhadap kemandirian desa.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti tentang bagaimana pengaruh optimalisasi peran bumdes terhadap kemandirian desa.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Penguatan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kondisi dimana keuangan desa harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa serta dapat memperkuat pada keuangan desa tersebut agar keuangan desa dapat terjaga dengan baik dan mewujudkan desa yang mandiri. Jika keuangan desanya dikelola dengan benar, maka kemandirian desanya juga semakin meningkat.

Selain penguatan pengelolaan keuangan desa, optimalisasi peran bumdes juga sangat menentukan mampu atau tidak suatu desa menciptakan kemandirian desanya. Optimalisasi Peran BUMDes merupakan kondisi dimana BUMDes harus bisa mencari alternatif dengan biaya yang efektif agar kinerja yang didapat bisa maksimal. BUMDes juga harus memiliki peran penting bagi masyarakat desa agar masyarakat desa dapat membuat usaha dengan pinjaman modal yang diberikan oleh BUMDes.

BUMDes bisa berdiri karena didanai oleh Desa, Desa mendirikan BUMDes merupakan salah satu cara untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Sehingga ketika BUMDes mendapatkan omset, maka omset tersebut masuk kembali ke rekening kas desa. Ketika BUMDes berperan penting dan aktif bagi masyarakat desa, maka desa tersebut dapat dikatakan mandiri, karena dapat memanfaatkan SDM yang ada

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, berikut adalah Paradigma Penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Kemandirian Desa.

H₂ : Optimalisasi Peran BUMDes berpengaruh terhadap Kemandirian Desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif. Dalam penelitian ini pengaruh yang ingin dikaji adalah “Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Kemandirian Desa”.

Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa (X₁)

Menurut Mardiana (2018), penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan

Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai pengertian tentang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu maka Variabel Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa (X₁) persepsi responden diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran dengan 8 pernyataan.

2. Optimalisasi Peran BUMDes (X₂)

Menurut Risma Fitriyanti (2016), Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Menurut Marwan (2015), BUMDes adalah salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

usaha ekonomi kolektif desa. Oleh karena itu maka Variabel Optimalisasi Peran BUMDes (X_2) persepsi responden diukur dengan menggunakan 4 (enam) indikator yaitu BUMDes sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dengan 10 pernyataan.

3. Kemandirian Desa (Y)

Kemandirian desa adalah suatu kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk atau karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Kiki Endah, 2018). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa desa mandiri atau disebut sebagai desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi Secara berkelanjutan. Menurut Ivanovich Agusta (2014) menyatakan bahwa tingkat kemandirian desa, dapat diukur dengan 3 dimensi yang sekaligus merupakan indikator dari kemandirian desa, yaitu kemampuan sendiri, tanggung jawab bersama, dan berkelanjutan dengan 6 pernyataan. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2018). Untuk memerikan penilaian terhadap jawaban responden, didasarkan pada kategori penilaian skala *Likert* Sebagai berikut:

Tabel 1

Kriteria Penilaian dengan Skala Likert

Jawaban Pernyataan	Skor Jawaban
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013:9)

Populasi, Sampel dan Ukuran Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*. Sehingga diperoleh 5 sampel desa di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka diambil 5 orang dari tiap desanya antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes. Sehingga diperoleh 35 Respondeng

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang di kuantitatifkan. Menurut Sugiyono (2018:23), menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini sumber datanya langsung didapat dari jawaban Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes yang ada pada desa di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka terhadap pernyataan yang

tercantum dalam kuesioner.

Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrument penelitian dilakukan dengan uji validitas Pearson Product Moment, digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur". Validitas alat ukur diuji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pernyataan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut dan uji reliabilitas dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik Cronbach Alpha. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60.

Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

Metode Transformasi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuisisioner para responden yang menggunakan skala likert. Dari skala pengukuran likert itu akan diperoleh data ordinal, agar dapat dianalisis secara statistik maka data tersebut harus dinaikan menjadi skala interval dengan menggunakan *Methods of Successive Interval* (MSI)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan hitungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi dan mengemangkan teori yang memiliki validitas.

Analisis Verifikatif

Pengujian yang akan digunakan dalam analisis verifikatif adalah :

1. Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas data ujimultikolonieritas, uji

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi

2. Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sumber: Sugiyono (2018: 275)

3. Analisis Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif Data Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggapan responden terhadap Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa terlihat total skor dari seluruh item pernyataan yaitu sebesar 1.242, angka tersebut berada pada interval 1.180 – 1.404 yang menunjukkan kategori sangat baik. Tanggapan responden terhadap

Optimalisasi Peran

BUMDes terlihat total skor dari seluruh item pernyataan yaitu sebesar 1.543, angka tersebut berada pada interval 1.474 – 1.754 yang menunjukkan kategori sangat baik. Tanggapan responden terhadap Kemandirian Desa terlihat total skor dari seluruh item pernyataan yaitu sebesar 924, angka

tersebut berada pada interval 886 – 1.054 yang menunjuka kategori sangat baik.

Analisis Verifikatif

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,025	1,803		,014	,989
1 Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa	,422	,134	,516	3,151	,004
Optimalisasi Peran BUMDes	,227	,106	,351	2,143	,040

a. Dependent Variable: Kemandirian Desa

Sumber : Hasil *Output* SPSS versi 21, 2020

Tabel 2 hasil Analisis regresi linear berganda diatas menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,025 + 0,422 X_1 + 0,227 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 0,025 artinya bahwa jika variabel independen Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes bernilai nol maka Kemandirian Desa akan bernilai sebesar nilai onstanta yaitu sebesar 0,025.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 0,422, bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan

Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa maka akan meningkatkan Kemandirian Desa.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Optimalisasi Peran BUMDes sebesar 0,227, bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan Optimalisasi Peran BUMDes maka akan meningkatkan Kemandirian Desa.
- d. Nilai residual (e) artinya *error* bahwa kesalahan yang memprediksi data sampel yang dilakukan oleh peneliti.

Analisis Koefisien Determinasi

Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi:

Tabel 3
Analisis Koefisien Determinasi

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	1 Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa	,792	,487	,318	,380
Optimalisasi Peran BUMDes	,757	,354	,216	,380	2,630

a. Dependent Variable: Kemandirian Desa

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai Korelasi (r) Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebesar 0,792 maka dapat dihitung nilai koefisien determinasi sebagai berikut $KD = r^2 \times 100\% = (0,792)^2 \times 100\% = 62,72\%$, artinya besarnya kontribusi Penguatan

Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kemandirian Desa sebesar 62,72%. Nilai Korelasi (r) Optimalisasi Peran BUMDes adalah sebesar 0,757 maka dapat dihitung besarnya Koefisien determinasi adalah $KD = r^2 \times 100\% = (0,757)^2 \times 100\% = 57,30\%$, artinya

besarnya kontribusi Optimalisasi Peran BUMDes terhadap Kemandirian Desa sebesar 57,30%.

Uji Hipotesis

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa (X_1) adalah 3,151 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,151 > 1,692$ dan signifikansinya $0,004 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Desa. Nilai t_{hitung} pada variabel Optimalisasi Peran BUMDes (X_2) adalah 2,143 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,143 > 1,692$ dan signifikansinya $0,040 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Optimalisasi Peran BUMDes berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Desa.

Pembahasan

Pengaruh Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kemandirian Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh terhadap Kemandirian Desa. Dengan melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, maka sudah dapat menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari pembangunan fisik serta program-program yang ada di desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan desa dapat mengarah pada kemandirian desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa harus bisa transparan, bertanggungjawab, dan bisa disiplin dalam keuangan desa agar masyarakat bisa percaya terhadap

kinerja dari pemerintah desa, setiap anggaran yang didapatkan pemerintah desa baik itu dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, pemerintah harus bisa mensejahterakan masyarakatnya dan memajukan desa tersebut dari kedua dana itu agar bisa menjadi desa yang mandiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa sangatlah penting untuk dilakukan agar desa dapat menjadi desa yang mandiri. Berdasarkan jawaban kuesioner dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Cigasong telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan dana yang cukup besar, desa-desa di Kecamatan Cigasong telah mampu melakukan pembangunan infrastruktur pada desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan arena olahraga, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berkontribusi positif terhadap pendapatan Asli Desa. Selain itu, dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat pada pemerintah desa semakin mempermudah pihak desa dalam melakukan pembangunan dan perbaharuan di desa karena dana selama satu periode langsung di terima oleh desa. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan melakukan penguatan terhadap pengelolaan keuangan desa maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengarahkan desa pada kemandirian desa.

Pengaruh Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Kemandirian Desa

Optimalisasi peran BUMDes

berpengaruh terhadap kemandirian desa. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes harus memberikan peran penting bagi masyarakat desa untuk menunjang kebutuhan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan bagi masyarakat nonproduktif agar suatu saat nanti siap untuk bekerja, memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang akan membuat usaha seperti warung dan usaha lainnya, serta membantu masyarakat mempromosikan produk unggulan buatan masyarakat itu sendiri untuk dijual, jika seperti itu maka desa tersebut bisa sejahtera karena adanya BUMDes yang bisa membantu masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Dengan mengoptimalkan peran BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa maka akan dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan taraf kehidupannya terutama dalam segi ekonomi sehingga ketika BUMDes telah mampu berperan secara optimal pada desa maka desa akan mampu menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan tanggapan responden dan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa desa-desa di Kecamatan Cigasong yang memiliki BUMDes aktif sampai saat ini telah mampu membantu kehidupan masyarakat desa secara umum. BUMDes pada Desa di Kecamatan Cigasong sudah dapat memberikan peran bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa yaitu berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator serta dinamisator. Namun, dari ke empat peran BUMDes tersebut terdapat satu peran BUMDes yang masih kurang dalam membantu masyarakat desa yaitu BUMDes kurang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan BUMDes. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat

masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa salah satunya yaitu pengangguran. Seharusnya BUMDes dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi anggota BUMDes, dan diberikannya pemahaman tentang rencana yang akan dilaksanakan oleh BUMDes.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan pengelolaan keuangandes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Artinya semakin tinggi Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa maka Kemandirian Desa juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa maka Kemandirian Desa juga akan semakin rendah.
2. Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Artinya semakin tinggi Optimalisasi Peran BUMDes maka Kemandirian Desa juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah Optimalisasi Peran BUMDes maka Kemandirian Desa juga akan semakin rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa, BUMDes serta untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa sebaiknya lebih transparan dalam pengelolaan keuangan desanya agar masyarakat ataupun stakeholders lainnya di desa mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan desa sehingga menjadikan masyarakat memiliki kepercayaan pada aparat desa.

2. Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes yaitu apabila masyarakat diberdayakan dalam bidang keuangan yang dikelola oleh BUMDes seperti mengajak masyarakat menjadi anggota BUMDes, dan diberikan pemahaman tentang rencana yang akan dilaksanakan oleh BUMDes serta adanya transparansi atau keterbukaan laporan hasil usaha BUMDes.
3. Pemerintah desa sebaiknya lebih bertanggungjawab dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban desa karena tugas wajib dari kepala desa adalah menjaga keamanan dan ketertiban desa.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel-

variabel bebas lainnya seperti peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemandirian desa. Karena penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes. Dandiharapkan juga untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitiann serta dapat memperluas wilayah penelitian seperti Desa se-Kabupaten sehingga hasil yang didapat akan lebih baik daripada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Latief. 2019. *Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Desa Moahudu*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo Vol 2 No. 1. P-ISSN : 2614-5170, E-ISSN : 2615-1375
2. Ade Eka Kurniawan. 2015. *Peranan BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjung pinang.
3. Agusta, I., Tetiani A., & Fujiartanto.(2014). *Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
4. Augusty Ferdinand. 2011. *Metode Penelitian Manajemen*. Edisi 3. CV. Indoprint, Semarang.
5. Dedi Haryadi. 2018. *330 Desa di Majalengka Baru 150 BUMDES Terbentuk*.
6. Gayatri. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 10 No. 2 pISSN : 2301 - 8968 eISSN : 2303 - 0186
7. Gunawan Prayitno. 2018. *Membangun Desa*. Jakarta Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro. Semarang
8. Irfan. 2018. *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*. Moderat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 Ivanovich Agusta. 2014. *Indeks Kemandirian Desa*. Jakarta
9. Kemenkeu. 2014. *Undang – Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta
10. Kiki Endah. 2018. *Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Vol. 4 No. 4
11. Marwan. 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian*

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Desa.Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang

12. Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
13. *Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015*. Badan Usaha Milik Desa. Jakarta
14. Poppy Kemalasari. 2016. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Jember.
15. Putu Ayu. 2017. *Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran Bumdes untuk Kemandirian Desa pada Desa di Kabupaten Jembrana*. E- Journal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Vol 8 No. 2
16. *Republik Indonesia*. 2004. *Undang – Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*. Jakarta
17. *Republik Indonesia* 2014. *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengertian Kebijakan Desentralisasi*. Jakarta.
18. Risma Fitriyanti. 2016. *Optimalisasi Penerapan Penilaian Auntenik Dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa Pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah*. Skripsi. FKIP Universitas Pasundan.
19. Saman. 2016. *Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta
20. Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Eidos. Bandung.
21. Sutiono. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
22. Wardoyo. 2015. *Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
23. Yayan Hadiyat. 2016. *Peran BUMDes dalam Membangun Kewirausahaan dan Kemandirian Desa*. Jurnal Manajemen Universitas Brawijaya Jakarta Vol. 9 No. 1